

Financial Technology : Praktik Pinjaman Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Maulana Ishaq¹, Dedi Suselo²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

E-mail: maulanaishaqku331221@gmail.com¹⁾
dedisuselo23051990@gmail.com²⁾

ARTICLE INFO

Article history:
Received 21 Maret 2023
Revised in 10 Desember 2023
Accepted 31 Januari 2024

Keyword's: Financial
Technology, Online Loans,
Loan Risk

ABSTRACT

The development of financial technology gives rise to various conveniences with negative impacts. One form of this convenience is an online loan that provides instant loan transactions. Various online loan applications come with an installment platform with an adjustable time period. This transaction model is in great demand among students as an alternative to financing consumption and education. This study explores students' motivation to use online loan applications and the risks that must be borne. This study uses qualitative descriptive analysis to get in-depth answers from the students. The results of this study indicate that they are interested in and use online loan applications because of the ease of borrowing funds for pocket money and paying tuition fees. However, and states that online loan are allowed, the most important thing in their application is that they do not conflict with sharia principles in the fatwa of the national sharia council no 117/DSN -MUI / IX / 2018.

Perkembangan *financial technology* memunculkan berbagai kemudahan yang berdampak negatif. Salah satu bentuk kemudahan tersebut adalah pinjaman *online* yang memberikan transaksi pinjaman secara instan. Beragam aplikasi pinjaman *online* hadir dengan platform cicilan dengan jangka waktu yang bisa disesuaikan. Model transaksi ini banyak diminati kalangan pelajar sebagai alternatif pembiayaan konsumsi dan pendidikan. Penelitian ini menggali motivasi mahasiswa dalam menggunakan aplikasi pinjaman *online* dan risiko yang harus ditanggung. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mendapatkan jawaban mendalam dari mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mereka tertarik dan menggunakan aplikasi pinjaman *online* karena kemudahan dalam meminjam dana untuk uang saku dan membayar biaya kuliah. Dan dijelaskan bahwa pinjaman online diperbolehkan yang terpenting dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam fatwa dewan syariah nasional no 117/DSN-MUI/IX/2018.

Expensive : Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Website : <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/expensive>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: maulanaishaqku331221@gmail.com

Peer review under responsibility of Expensive: Accounting Journal. 2829-4907.

PENDAHULUAN

Financial Technology atau *fintech* menjadi salah satu inovasi dalam bidang jasa keuangan di Indonesia. kehadirannya dimaksudkan untuk mengurangi peredaran uang secara fisik kemudian digantikan dengan uang digital. Inovasi ini mendapatkan sambutan hangat oleh beragam elemen, termasuk munculnya *peer to peer lending online* atau pinjaman *online*. Pada Januari 2019, terdapat 102 platform yang teregistrasi dan dimonitori oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Santoso, Wimboh 2019). Pada masa pandemi, Indonesia menempati peringkat teratas yang masuk dalam 15 negara dengan instalasi aplikasi keuangan terbanyak di dunia. Berdasar pada laporan *State of Finance App Marketing 2021*, penduduk di Indonesia menginstal aplikasi dengan jumlah serta proporsi *unbank* dan *underbank* relatif tinggi. Dari jumlah 4,7 milyar pemasang aplikasi pada Q1 tahun 2019 dan Q1 2020, 600 juta instalasi anorganik dan 1.230 aplikasi terdaftar di pasar Asia Tenggara, kurang lebih 37% berasal dari Indonesia disusul dengan Filipina, Thailand, dan Vietnam (Sudiarti, 2022). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa peredaran keuangan di dunia dapat dipercepat melalui teknologi. Kemudian, ditambah dengan kondisi ekonomi pada masa pandemi yang mengalami kendala dalam beragam sektor. Tujuan pinjaman *online* ini untuk memudahkan masyarakat baik yang di kota maupun yang di desa dalam meminjam uang untuk kebutuhan modal usaha ataupun kebutuhan lain. Adapun syarat-syarat dalam meminjamnya sangatlah mudah dan cepat, dengan hanya bermodalkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan persyaratan lain yang tidak menyulitkan, nasabah sudah bisa mendapat pinjaman uang dengan hitungan beberapa jam sudah bisa cair. (Abdullah, 2021)

Kemunculan aplikasi pinjaman *online* turut memberikan masalah bagi negara khususnya di Indonesia. Sehingga tidak jarang masyarakat turut menjadi korbannya. Kasus yang pernah terjadi, seorang guru Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Malang dikeluarkan secara tidak hormat karena memiliki pinjaman *online* ilegal hingga puluhan juta rupiah. Hal ini mengakibatkan para teman sesama guru ikut mendapat teror oleh *debt collector* (Pamungkas, 2019). Risiko yang harus diterima oleh kreditur sangat berat. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan imbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih pinjaman *online*. OJK memberikan informasi pinjaman *online* yang sudah terdaftar (legal) dan masuk dalam monitornya sehingga masyarakat lebih selektif dalam memilih aplikasi. Dalam hal ini, OJK menginformasikan bahwa pinjaman *online* merupakan layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh beragam agen

online. Namun, tidak semua layanan pembiayaan tersebut terdaftar dan disahkan oleh OJK. Hingga April 2022 OJK memberikan izin kepada 121 *peer to peer lending* aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Diantaranya, terdapat 20 daftar aplikasi pinjaman *online* yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Aplikasi *Peer to Peer Lending Online* Legal versi OJK

No.	Nama Sistem Elektronik	Surat Tanda Berizin/Terdaftar	Nama Perusahaan
1.	Danamas	KEP-49/D.05/2017	PT Pasar Dana Pinjaman
2.	Investree	KEP-45/D.05/2019	PT Investree Radhika Jaya
3.	Amartha	KEP-46/D.05/2019	PT Amarta Mikro Fintek
4.	DOMPET Kilat	KEP-47/D.05/2019	PT Indo Fin Tek
5.	Boost	KEP-48/D.05/2019	PT Creative Mobile Adventure
6.	TOKO MODAL	KEP-49/D.05/2019	PT Toko Modal Mitra Usaha
7.	Modalku	KEP-81/D.05/2019	PT Mitrausaha Indonesia Grup
8.	KTA KILAT	KEP-82/D.05/2019	PT Pendanaan Teknologi Nusa
9.	Kredit Pintar	KEP-83/D.05/2019	PT Kredit Pintar Indonesia
10.	Maucash	KEP-84/D.05/2019	PT Astra Welab Digital Arta
11.	Finmas	KEP-85/D.05/2019	PT Oriente Mas Sejahtera
12.	KlikA2C	KEP-87/D.05/2019	PT Aman Cermat Cepat
13.	Akseleran	KEP-122/D.05/2019	PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia
14.	Ammana.id	KEP-123/D.05/2019	PT Ammana Fintek Syariah
15.	PinjamanGO	KEP-124/D.05/2019	PT Dana Pinjaman Inklusif
16.	Koinp2p	KEP-125/D.05/2019	PT Lunaria Annua Teknologi
17.	Pohondana	KEP-126/D.05/2019	PT Pohon Dana Indonesia
18.	MEKAR	KEP-127/D.05/2019	PT Mekar Investama Sampoerna
19.	AdaKami	KEP-128/D.05/2019	PT Pembiayaan Digital Indonesia
20.	RUPIAH CEPAT	KEP-132/D.05/2019	PT Kredit Uatama Fintech Indonesia

Sumber : (Adam, 2022) *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 22 April 2022*

Daftar aplikasi beserta perusahaan yang menanganinya terselenggara dengan beragam ketentuan. Ketentuan tersebut diatur dalam PJOK No. 77/PJOK.01/2016 dan PJOK No. 13/PJOK.02/2018 tentang pengawasan industri teknologi keuangan. Keluarnya peraturan ini diharapkan untuk menekan angka kemunculan aplikasi pinjaman *online* ilegal yang akan merugikan berbagai pihak. Namun, pada faktanya kedua peraturan tersebut juga masih belum secara maksimal dapat mengurangi munculnya aplikasi pinjaman *online* ilegal (Dwi Tatak Subagyo, 2022).

Aplikasi pinjaman *online* dapat diakses oleh siapapun, dengan syarat sudah memiliki KTP dan rekening bank. Proses untuk pengajuan pinjaman juga tidak disyaratkan adanya agunan sehingga banyak sekali di kalangan pelajar terutama mahasiswa menggunakan aplikasi ini dengan beragam latar belakang. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana pengetahuan para mahasiswa tentang pinjaman *online*, sekaligus meneliti Pinjaman Online dalam Perspektif Ekonomi Syariah yang berlandas pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No 117/DSN-MUI/IX/2018 sebagai pedoman umum dalam Pinjaman *Online* yang saat ini mereka gunakan.

Fintech Peer to Peer Lending (Pinjaman Online)

Pada era 1960-1970, awal kemunculan komputer dan jaringan internet memberi peluang besar untuk perkembangan dalam bidang finansial. Satu dekade selanjutnya, pada tahun 1980-an, jasa perbankan mulai memanfaatkan sistem pencatatan data melalui komputer. Era ini dianggap sebagai pijakan kemunculan *fintech* dalam perbankan. Inovasi terus berkembang, pada tahun 1982 kemudian muncul *e-trading* sebagai langkah pengembangan sistem perbankan untuk menarik para investor. Langkah ini menjadi tonggak keberhasilan investasi berupa saham dari investor berupa saham *online*. Kehadiran aplikasi kredit atau pinjaman *online* merupakan hal yang sudah lama di dunia *fintech*. Konsep yang digunakan memiliki kesamaan dengan *Virtual Credit Card* (VCC) (Irwansyah, 2020). Aplikasi VCC yang mendominasi dunia saat ini misalnya aplikasi *Paypal*. Aplikasi ini berfungsi sebagai kartu kredit namun tidak berwujud kartu melainkan *cardless* atau *online* yang digunakan ketika melakukan transaksi.

Perkembangan pesat ini memiliki tantangan tersendiri bagi para pelaku ekonomi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, terlebih pada masa pandemi. Pinjaman *online* menjadi salah satu langkah representatif untuk solusi keuangan baginya individu maupun pelaku usaha yang efektif dan efisien. Pinjaman *online* merupakan salah satu produk teknologi finansial Bank Indonesia yang inovatif dan dapat dimanfaatkan oleh beragam elemen masyarakat, termasuk kelompok muda (mahasiswa) (Kasri, 2019). Karakteristik syarat pinjaman mudah, jumlah pinjaman kecil dan jangka pendek ini menjadi langkah alternatif bagi masyarakat yang melakukan pinjaman pada saat terjepit. Kemudahan ini mencerminkan bahwa pinjaman *online* dapat diakses dan diperuntukkan bagi pasar kelas menengah ke bawah.

Tentunya penggunaan jasa pinjaman *online* menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan dibandingkan perbankan dengan sistem yang rumit dan lama. Kelebihan

tersebut diantaranya: proses pencairan cepat (dalam hitungan hari bahkan jam dana sudah dapat diterima), syarat mudah tanpa agunan tanpa harus datang ke bank hanya menggunakan identitas saja (KTP atau SIM), pinjaman *online* tidak melihat riwayat kredit peminjam (pada beberapa perusahaan saja), peminjaman dana dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif, tidak hanya fokus pada pengembangan usaha. Namun, selain deretan kemudahan tersebut, kekurangan dari pinjaman *online* juga mengiringinya. (Sudiarti, 2022).

Pembiayaan *Online* dalam Perspektif Syariah (Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018)

Pengelolaan jasa pinjam meminjam yang dilandaskan pada *financial technology* (*fintech*) hendaknya menggunakan prinsip syariah agar tidak memberatkan satu sisi. Oleh sebab itu, terdapat skema yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam dan yang memberi pinjaman dengan menggunakan koridor syariah, tentunya wajib mencermati ketentuan yang dihasilkan oleh regulator. Hal ini dimaksudkan untuk mempersembahkan jasa secara maksimal serta proteksi tepat bagi pengguna jasa. *Start up* dibidang pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi (*fintech*), pada umumnya *fintech* memakai prinsip *musyarakah*, *murabahah*, *qardh* dan *wakalah bil ujah* dalam transaksinya. (Arafah, 2022) Teknologi berasal dari bahasa Yunani, dimana kata *techne* berarti keahlian dan *logia* berarti pengetahuan. Teknologi menjadi media atau fasilitas yang memudahkan manusia dalam bekerja Teknologi sudah dikenal sejak zaman dahulu, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, alat-alat sederhana yang selalu kita jumpai bisa disebut teknologi saat memberikan kemudahan dalam bekerja (Hendarsyah, 2012). Teknologi memiliki pengertian yang luas dan tergantung dari sisi mana kita memaknainya.

Teknologi dapat terdiri dari organisasi, sistem, dan teknik. Oleh karena itu, teknologi dapat memiliki arti yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh suatu batas atau cabang ilmu pengetahuan. Manfaat memiliki *fintech* di perbankan syariah adalah kemudahan layanan keuangan, hal ini karena proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah dan nasabah juga mendapatkan layanan keuangan termasuk proses pembayaran, pembiayaan, transfer, atau jual beli saham dengan cara yang mudah dan aman. Nasabah dapat mengakses layanan keuangan melalui teknologi seperti *smartphone* atau laptop, sehingga tidak perlu datang langsung ke bank berulang kali untuk mendapatkan pembiayaan guna memenuhi berbagai kebutuhan.

Dalam perubahan *financial technology*, terdapat berbagai komponen yang menjadi pelopor, yaitu *supply* dan *demand*. Komponen berasal dari sisi penawaran, yaitu bentuk pasar dan regulasi keuangan yang terus berubah, terutama pasca krisis keuangan global 2008-2009 (Tajsgoani, 2020). Perubahan ini tidak lain untuk meminimalkan situasi yang sama dengan krisis keuangan di masa depan. Misalnya, kondisi neraca dengan ketentuan rasio *leverage* yang lebih rendah sedangkan modal nominal yang lebih besar di sektor perbankan. Dari sisi permintaan, komponennya adalah: 1) Mengubah minat konsumen terhadap inovasi, kemudahan akses internet dan ketersediaan jaringan, menyalakan internet munculnya keinginan besar terkait kenyamanan, biaya rendah, kecepatan penggunaan fasilitas jaringan; Tren perubahan tersebut disebabkan oleh faktor demografi seperti kelompok profesi, kelompok keluarga, dan lain-lain. 2) Dengan Perubahan dan kemajuan teknologi, layanan yang diberikan berkembang luas dan menggunakan bentuk baru dengan aplikasi baru juga. (Budiyanti, 2019)

Penerapan teknologi dan bentuk bisnis baru menciptakan pemain baru di sektor keuangan, misalnya bisnis yang menggunakan teknologi *big data*, kecerdasan buatan, dan mesin yang bisa beroperasi sendiri. Dengan adanya perubahan, teknologi ini sangat terlihat perbedaannya dengan teknologi lama. Dalam mendukung perubahan layanan perbankan, perlu lebih mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari di era perbankan digital ini dan harus memanfaatkan *digital banking* sebagai peluang yang sangat potensial. Selain dapat memajukan aktivitas bank secara efisien, *digital banking* juga mampu memberikan layanan yang berkualitas kepada nasabah, baik bank konvensional maupun bank syariah saat bertransaksi.

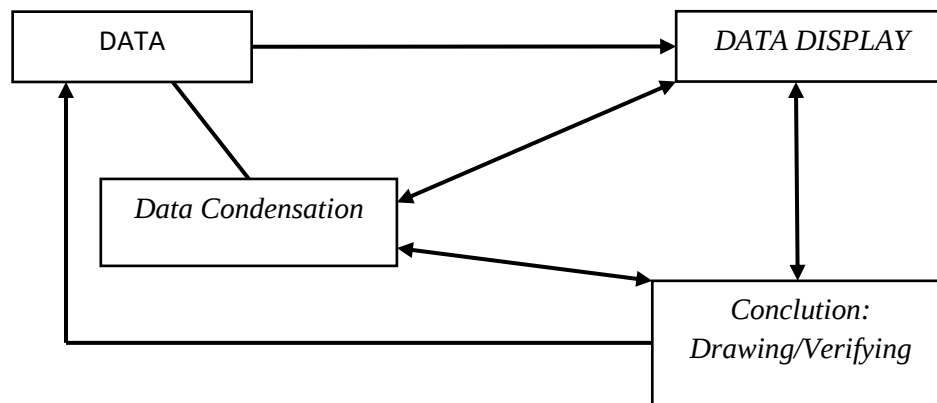
Awal mula peminjaman uang dilakukan secara langsung melalui *face to face* antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan beberapa tahap untuk mendapat persetujuan dari perusahaan pemberi pinjaman. Namun karena semakin berkembangnya teknologi, ketika kegiatan dapat dilakukan dengan mudah dengan internet, perusahaan pemberi pinjaman juga mempermudah peminjaman dengan melakukan pinjaman melalui internet (*online*) dengan pengajuan disertai mengunggah persyaratan-persyaratan peminjaman, mendapat persetujuan hingga penerimaan uang pinjaman.

Hingga kini marak aplikasi digital yang menawarkan pinjaman *online* baik secara legal maupun ilegal, membuat Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Pemberian pinjaman ini bermula untuk mempermudah pelaku

UMKM dalam memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien. Namun tetap perlu batasan yang mengatur tentang peminjaman uang secara *online* ini. sehingga keluar Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang didasarkan pada Firman Allah SWT, Hadist Nabi SAW, dan kaidah fikih. Fatwa ini berisi ketentuan umum, ketentuan hukum, subyek hukum, pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, ketentuan mekanisme dan akad, dan penyelesaian perselisihan. Fatwa ini keluar untuk memperjelas batasan syariah baik dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sehingga dalam kegiatan ekonomi tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam fatwa ini ada ketentuan umum tentang penyelesaian perselisihan atau sengketa untuk pihak penyelenggara, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang dilakukan dengan musyawarah mufakat apabila suatu hari nanti dalam pelaksanaan pinjaman tidak sesuai dengan prinsip syariah atau ada yang merasa diberatkan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Alasan mendasar menggunakan metode kualitatif, yakni sebagai langkah untuk menggambarkan fakta-fakta tentang pengetahuan pinjaman *online* di kalangan mahasiswa. Metode penggalan data, menggunakan wawancara mendalam kepada 5 narasumber yang memiliki latar belakang ekonomi keluarga dan jenjang semester beragam. Kemudian, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beragam sumber yang berkaitan dengan pinjaman *online*. Data tersebut berupa; berita-berita dan jurnal yang memiliki kesamaan tema. Selanjutnya, analisis data menggunakan teori perbankan dan analisis ekonomi yang akan menghasilkan informasi tentang pendapat dan penggunaan aplikasi pinjaman *online* yang digunakan oleh narasumber. Peneliti menggunakan data pinjaman individu yang dihasilkan oleh platform pinjaman P2P utama di Indonesia dari tahun 2019. Selain itu, kumpulan data kami juga memungkinkan kami untuk memanfaatkan peraturan tentang pinjaman berbasis *online* yang dikeluarkan secara resmi oleh OJK pada akhir tahun 2022 serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Perspektif Ekonomi Syariah sebagai pedoman umum penyelenggara layanan Pinjaman *Online*.



Gambar 1. Peta Pengolahan Data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi motivasi tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah terhadap niat menggunakan P2P *lending*. Mereka yang memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah cenderung juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk melakukan pinjaman. Pendidikan tinggi akan mendukung kemampuan individu untuk mengakses atau menggunakan teknologi informasi dan membantu mereka mencapai pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan pinjaman P2P. (Ni Made Eka Pradnyawati, 2021) melakukan penelitian serupa dan menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi minat seseorang untuk konsumtif. Pendapatan yang lebih rendah juga memungkinkan lebih banyak pinjaman, termasuk dalam pinjaman P2P, seperti yang disarankan oleh penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh (Tulus Tambunan, 2021) di Indonesia. Terkait status pendidikan, penelitian ini menunjukkan bahwa menjadi mahasiswa, baik yang sudah bekerja maupun belum dapat melakukan peminjaman kemungkinan di P2P *lending*. Hal ini mungkin berkaitan dengan pendapatan yang diterima dengan gaya hidup di lingkungan mereka. Namun demikian, studi lebih lanjut diperlukan untuk menguraikan temuan.

Tabel 2. Data Narasumber Pengguna Aplikasi Pinjaman Online

No.	Narasumber	Aplikasi Pinjaman Online	Motif Menggunakan Pinjaman Online	Kasus yang Dialami Narasumber
1.	AB (laki-laki/ 20 tahun/ mahasiswa semester 3 Perbankan Syariah di UIN SATU Tulungagung)	Kredit Pintar	Menggunakan pinjaman <i>online</i> untuk modal tambahan jualan seblak	AB melakukan pinjaman sudah 5 kali dengan periode pembayaran 2 bulan. Nominal pinjaman disesuaikan dengan <i>limit</i> awal yakni Rp. 600.000 hingga Rp. 5.000.000. Dia pernah mengalami gagal bayar satu kali saat bisnisnya macet. Konsekuensinya adalah teman-teman satu kelas berjumlah 5 orang mendapatkan teror melalui <i>WhatsApp</i> hingga telepon.
2.	DF (perempuan/ 23 tahun/ mahasiswa Perbankan Syariah semester 5 UIN SATU Tulungagung)	AdaKami	Menggunakan pinjaman <i>online</i> untuk membayar UKT karena uang yang diberikan oleh orang tuanya digunakan untuk keperluan lain	Dia menggunakan aplikasi pinjaman <i>online</i> sudah sebanyak 7 kali. Nominal <i>limit</i> yang dia terima dimulai dari Rp. 1.000.000 hingga sekarang <i>limitnya</i> Rp. 5.000.000. Pada tahun 2021 dia iseng melakukan pinjaman <i>online</i> karena sering melihat iklan di Youtube. Dia tertarik mencoba awalnya hanya meminjam Rp.400.000 untuk keperluan pribadi, karena bunganya tidak terlalu tinggi dengan pengembalian 2 bulan dia merasa terbantu dengan adanya pinjaman <i>online</i> hingga saat ini ia masih menggunakannya jika memerlukan uang untuk keperluan mendadak. Seperti ketika akan membayar UKT.
3.	CKB (laki-laki/22 tahun/ mahasiswa Perbankan Syariah semester 5 UIN SATU Tulungagung)	Pohon Dana	Menggunakan aplikasi pinjaman <i>online</i> untuk membayar hutang kepada temannya sebesar 500.000	Dia meminjam pada aplikasi pinjaman <i>online</i> tersebut sebanyak 2 kali karena dia terlilit hutang kepada temannya. Namun, setelah meminjam dia justru mengalami kendala gagal bayar. Dia harus membayar 2 kali lipat dari jumlah pinjaman awal. Karena keluarganya mendapatkan teror dari <i>debt collector</i> maka keluarganya melunasi hutang-hutangnya.

4.	SMR (perempuan/ 23 tahun/ mahasiswa Perbankan Syariah semester 7 di UIN SATU Tulungagung)	Akulaku	Dia menginstal aplikasi tersebut karena ada promosi di warung kopi tapi tidak pernah menggunakan.	Dia tau aplikasi Akulaku saat di warung kopi dan ditawarkan oleh sales. Ternyata ketika mengunduh dan menginstal aplikasi tersebut hingga mengunggah data-data tetapi dia tidak mengetahui jika data-data pribadinya akan disalahgunakan. Setelah menginstal dia tidak pernah meminjam uang sama sekali tetapi satu bulan kemudian dia mendapatkan informasi dari teman- teman dan keluarganya bahwa dia memiliki pinjaman sebesar Rp. 1.000.000. Dia pernah melaporkan kejadian ini pada <i>call center</i> namun setelah 3 bulan teror itu baru berhenti dan dia mengganti nomor.
5.	ABS (perempuan/ 22 tahun/ Mahasiswa Perbankan Syariah semester 7 di UIN SATU Tulungagung)	AdaKami	Diajak temannya mencoba aplikasi pinjaman <i>online</i>	Pada semester 5 dia diajak temennya untuk menggunakan aplikasi pinjaman <i>online</i> . Awalnya hanya meminjam Rp. 200.000. Dia meminjam untuk memenuhi kebutuhannya seperti beli sepatu, baju, aksesoris, dan peralatan kuliah.

Sumber: wawancara dengan narasumber

Berdasarkan data di atas, para pengguna aplikasi pinjaman *online* dengan berbagai latar belakang menunjukkan adanya tingkat kebutuhan dan motif yang berbeda-beda. Dari kelima narasumber menggunakan aplikasi pinjaman *online* legal. Tetapi memiliki konsekuensi yang beragam pula.

Motif Penggunaan Pinjaman Online

Penggunaan aplikasi pinjaman *online* di kalangan mahasiswa lebih dominan pada gaya hidup, biaya pendidikan, modal usaha, sikap konsumtif, dan faktor lain. Narasumber 1 (AB) menggunakan aplikasi pinjaman *online* untuk tambahan modal usaha seblak yang dijalaninya. Narasumber 2 (DF) menggunakan aplikasi pinjaman *online* untuk membayar kuliah. Narasumber 3 (CKB) menggunakan aplikasi pinjaman *online* untuk membayar hutang kepada temannya. Narasumber 4 (SMR) hanya membantu *sales* untuk *install* aplikasi pinjaman *online* namun akhirnya berhadapan dengan risiko nama baiknya. Narasumber 5 (ABS) menggunakan aplikasi pinjaman *online* karena penasaran dan akhirnya ketagihan untuk memenuhi kebutuhan selama kuliah. Narasumber tersebut memiliki motif yang sama untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Berdasarkan Fatwa Majelis

Ulama Indonesia No 117/DSN-MUI/II/2018 menegaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi ini digunakan untuk mempermudah akses UMKM dalam mendapat pinjaman modal atau dana secara cepat. Jika dibandingkan dengan motif yang dilakukan narasumber diatas, hanya 1 narasumber yang menggunakan aplikasi pinjaman *online* dengan tepat, yaitu untuk modal tambahan usaha seblak, walaupun akhirnya narasumber tersebut mengalami gagal bayar karena bisnisnya macet. Pinjaman *online* ini seharusnya digunakan dengan bijak oleh pelaku yang mempunyai *active income* sehingga bisa membayar pinjaman tersebut dengan tepat waktu.

Konsekuensi dari transaksi ini sangat besar dan sebagian besar masyarakat atau narasumber belum mengetahui secara detail konsekuensi layanan pinjaman *online* tersebut. Sebagian dari mereka tidak membaca syarat dan ketentuan (SK) peminjaman dengan cermat karena terlalu panjang dan memilih untuk langsung menyetujui SK tersebut. Hal ini menyebabkan mereka terjatir bunga yang tinggi. Bunga dari pinjaman *online* rata-rata mencapai lebih dari 35% dari utang pokok. Kemudian, ketika tidak bisa membayar sesuai ketentuan yang disepakati, dalam tempo yang ditentukan maka peminjam harus membayar denda sebesar 50.000 per hari. Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merupakan wadah yang menaungi penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019 yang dikeluarkan OJK. Menurut AFPI, aplikasi pinjaman *online* yang telah terdaftar di OJK mengenakan bunga maksimal sebesar 0,8% perhari. Sementara berdasar pada pasal 1768 KUHP, pemberian bunga pinjaman melampaui besaran bunga menurut undang-undang diperbolehkan, asalkan ditetapkan dalam perjanjian dan disepakati oleh para pihak, serta tidak bertentangan dengan undang-undang. Namun apabila besaran bunga tidak dicantumkan dalam perjanjian yang disepakati, maka penerima pinjaman hanya wajib membayar bunga menurut undang-undang, yaitu 6% pertahun. Pemberian bunga yang tinggi ini disebabkan karena pemberian pinjaman yang mudah dan tidak adanya jaminan, sehingga beresiko besar bagi pemberi pinjaman (Dewi, Dewa Ayu. 2021)

Selain mendapat dampak positif kemudahan pinjaman *online* tersebut, narasumber AB, CKB, SMR juga merasakan dampak negatif dari pinjaman *online* tersebut. Ketika mereka tidak bisa membayar pinjaman tepat waktu, dan jumlah bunga yang sudah melambung tinggi, beberapa rekan narasumber mendapat pesan singkat dan telepon berisi ancaman agar peminjam segera membayar tagihan. Fitra, Arinda Elsa (2019:115) menyatakan bahwa hukum kontrak elektronik mengikat para pihak yang terlibat. Sehingga transaksi yang menjadi perjanjian dan dituangkan dalam kontrak elektronik bersifat

mengikat pihak yang terlibat (pemberi pinjaman dan penerima pinjaman) yang disamakan dengan perjanjian atau kontrak pada umumnya.

Kerahasiaan data penerima pinjaman juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) angka 77/POJK.01/2016. Maka, pemberi pinjaman juga hendaknya menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data eksklusif, data transaksi, serta data keuangan yang dikelolanya semenjak data diperoleh hingga data tadi dimusnahkan, memastikan tersedianya proses autentifikasi, pembuktian, dan validasi yang mendukung kemudahan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, serta data keuangan yang dikelola, menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, serta pengungkapan data eksklusif, data transaksi, serta data keuangan yang diperoleh dari penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, menyediakan media komunikasi lain selain sistem elektronika Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi guna memastikan kelangungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektro, *call center*, atau media komunikasi lainnya, dan memberitahukan secara tertulis terhadap pemilik data pribadi, data transaksi, serta data keuangan tersebut apabila terjadi kegagalan dalam proteksi kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya. Dalam hal ini berarti membocorkan rahasia kepemilikan hutang penerima pinjaman kepada rekan-rekannya seharusnya tidak boleh dilakukan. Karena data penerima pinjaman sudah dijamin kerahasiaannya oleh POJK. Namun kembali lagi pada aplikasi tersebut legal atau ilegal.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mencatat 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami korban aplikasi pinjaman *online*. Berapa diantaranya adalah yang dialami oleh narasumber, yaitu bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan, penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat disertakan peminjam, ancaman, fitnah, penipuan, pelecehan, dan penyebaran data pribadi, penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam, serta pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam (Rizki, 2019).

Pinjaman Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Qardh atau *qatha'a* yang secara istilah berarti memotong atau dalam ekonomi yaitu memotong sebagian harta miliknya untuk diberikan kepada orang lain yang menerima utang. Hanafiyah mendefinisikan *qiradh* sebagai tujuan dua pihak yang berakad dalam keuntungan, harta yang diserahkan kepada orang lain dan orang lain punya hak mengelola

harta itu. Sementara Malikiyah mendefinisikan *qiradh* sebagai akad perwalian, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan, dengan pembayaran yang sudah ditentukan. Hanabilah mendefinisikan *qiradh* sebagai penyerahan kepemilikan harta dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang, dengan bagian keuntungan yang diketahui. Syafi'iyah mendefinisikan *qiradh* sebagai akad yang menentukan seseorang menyerahkan sebagian hartanya untuk diijaraskan. Sedangkan Ibnu Rusyd mendefinisikan *qiradh* sebagai pemberian modal kepada seseorang untuk diperdagangkan dengan pembagian dari laba dagangan sesuai dengan perjanjian. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan makna *qiradh* adalah akad antara pemilik modal dengan penerima modal (pinjaman) dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan pemilik modal dengan penerima modal.

Dalam islam, hukum *qiradh* ini diperbolehkan, karena mengandung konteks saling tolong-menolong untuk tujuan yang baik, dan *qiradh* ini salah satu bentuk pendekatan kepada Allah melalui perantara hamba. Sudiarti, Sri (2018:170) menjelaskan rukun *qiradh* menjadi 3, yaitu *aqidain* (pihak pemberi pinjaman dan peneriman pinjaman), *qardh* (harta yang dipinjamkan), dan *shighot* (ijab dan qobul). Syarat *aqidain* : untuk *muqridh* atau pemberi pinjaman harus orang yang mempunyai kecakapan dalam mengelola harta secara syariat, tidak ada paksaan, dan untuk *muqtaridh* harus baligh, berakal, bukan orang yang tidak diperkenankan mengatur hartanya. Untuk *qardh* atau barang yang dipinjamkan harus sesuai dengan akad salam, memiliki manfaat, dan terukur sehingga mudah untuk dikembalikan. *Shighot* atau ijab dan qobul adalah ungkapan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman menggunakan bahasa yang bisa dipahami kedua belah pihak.

Dalam hal ini, sesungguhnya aplikasi pinjaman *online* sudah memenuhi rukun pinjam-meminjam, sudah ada *aqidain* (pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman), *qardh* (harta yang dipinjamkan, mayoritas yang dipinjamkan berupa uang, karena mudah dicairkan, penerimaan mudah, dan penggunaan bisa disesuaikan dengan kebutuhan), lalu *shighot* atau ijab dan qobul, yang dalam aplikasi *online*, ketentuan dan perjanjian ini tercantum di S&K, namun tidak semua aplikasi menentukan besaran rincian pengembalian dan tidak semua peminjam membaca dengan cermat S&K tersebut. Dalam hukum Indonesia selain peraturan undang-undang, terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki wewenang untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Didasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia No 117/DSN-MUI/IX/2018 para pihak-pihak yang terlibat didalam pinjam-meminjam secara *online* harus memenuhi pedoman umum sebagai berikut:

1. Pembiayaan berbasis teknologi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu diantaranya terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan *haram*.
2. Akad baku wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundangan-undangan.
3. Akad yang digunakan pihak penyelenggara pembiayaan berbasis teknologi dapat berupa akad yang selaras dengan pelayanan pembiayaan, seperti akad *al-ba'I, ijarah, mudhorobah, musyarakah, wakalah bi al ujah*, dan *qardh*.
4. Dalam sertifikasi yang dilakukan penyelenggara wajib dilakukan dengan validasi data sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya berdasarkan prinsip *ijarah* dan sarana prasarana pembiayaan berbasis teknologi informasi.
6. Pembiayaan atau jasa yang ditawarkan tidak sesuai yang diungkapkan dalam dokumen elektronik atau berbeda dengan kenyataan, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Berdasarkan penjelasan diatas, pandangan Majelis Ulama Indonesia pinjam-meminjam secara *online* melalui aplikasi itu di perbolehkan. Dengan catatan penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa poin yang tidak sesuai dengan prinsip syariah adalah pengembalian dana pinjaman dengan sistem bunga yang besar dan proses penagihan yang terbilang sadis dan kejam, terutama bagi peminjam yang mengalai gagal bayar. Hal ini tidak sesuai dengan fikih muamalah dan teori ekonomi islam lain. Sebagai umat islam, kita seharusnya meringankan dan memudahkan, bukan memberatkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan apabila penerima pinjaman telat membayar tagihan dengan tepat waktu, maka akan mendapat sanksi yaitu tambahan biaya atau bunga tagihan yang dihitung perhari tanpa tahu alasan mengapa penerima pinjaman tidak bisa membayar tagihan tepat waktu. Hal ini yang disebut semakin menyulitkan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Lalu penagihan piutang disertai ancaman yang dilalukan kepada rekan penerima pinjaman dengan status nomornya tidak dicantumkan di kontak darurat. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, pihak pemberi pinjaman bisa mengambil data pribadi penerima pinjaman dan menyebarluaskan informasi nominal tagihan yang harus dibayar. Dalam islam, hal ini termasuk perbuatan yang tidak terpuji karena menyebarkan aib

saudaranya sendiri dan itu tidak seharusnya dilakukan dan tidak sesuai dengan kaidah fikih dalam bermuamalah. Karena akan membuat malu dan merupakan pencemaran nama baik bagi penerima pinjaman. (Fauzi, Fatimala Nur, dkk, 2018). Dalam hal ini, OJK memberi perlindungan kepada penerima pinjaman atau konsumen yang mendapat perlakuan merugikan dan tidak sesuai dengan ketentuan. OJK akan melakukan pembelaan hukum terhadap kepentingan masyarakat sebagai konsumen dan OJK bisa memberi sanksi kepada pihak pemberi pinjaman. Hal ini diatur dalam Pasal 45 UU ITE tentang perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman *online*. Sanksi yang bisa dikenakan pemberi pinjaman sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) POJK No 77/POJK.01/2016 yaitu peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin terutama untuk pelaku usaha pinjaman *online* legal. Dalam hal ini, diharapkan OJK bisa berkomitmen untuk menegakkan keadilan bagi penerima pinjaman maupun pemberi pinjaman. (Arvante, 2022).

Pardosi, Rodes Ober dan primawardani, Yuliana (2020) juga menjelaskan ternyata penyebaran data pribadi ini juga melanggar hak asasi manusia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 29 (1) yang berbunyi : setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Dan pasal 30 yang berbunyi : setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan dari penelitian ini adalah : Internet merupakan peluang bagi perbankan syariah untuk menawarkan produk pembiayaan syariah secara *online*. Terbitnya Fatwa MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan pembiayaan *online* berbasis syariah dan merebaknya kredit *online* berbasis bunga yang merugikan masyarakat menjadi peluang bagi pembiayaan syariah *online* untuk membantu kebutuhan dana masyarakat. Tantangan pembiayaan *online* syariah di tengah maraknya kredit *online* adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah menjadi tantangan bagi perbankan syariah untuk mencari orang yang menjadi pengguna atau nasabah perbankan syariah, akses UMKM khususnya yang dikelola oleh mahasiswa dalam memperoleh pembiayaan ke sektor perbankan masih rendah sehingga menjadi tantangan bagi perbankan syariah untuk melahirkan pembiayaan *online* yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan masyarakat kelas menengah hingga ke bawah, dan keamanan atau *security* pembiayaan *online* syariah menjadi tantangan bagi perbankan syariah untuk membuat aplikasi yang memberikan keamanan

bagi nasabah. Dan adanya fatwa dewan syariah nasional no 117/DSN-MUI/IX/2018 dijelaskan bahwa pinjaman online diperbolehkan yang terpenting didalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu antara lain riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm dan haram serta terdapat jenis-jenis akad yang diperbolehkan yaitu mudharabah, musyarakah, wakalah bi al-ujrah dan qordh.

Saran dalam penelitian ini bisa menggunakan aplikasi pinjaman *online* secara bijak, memahami syarat dan kewajiban yang ada pada perjanjian kontrak dengan mempertimbangkan risikonya, adanya edukasi dan penyuluhan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang dampak negatif pinjaman *online*, terutama pada aplikasi ilegal yang tidak mempunyai izin dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan penting bagi peminjam memahami *P2P Lending* dan memahami dasar hukum dalam melakukan pinjam-meminjam agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan, serta memahami pedoman prinsip-prinsip syariah sesuai dengan fatwa MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Muslim Surakarta. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 11, No. 2, 108-114.
- Adam. (2022, Mei 17). *Publik: Financial Technology*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan (OJK):<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial->
- Arafah, M. (2022). Peluang dan Tantangan Pembiayaan Online Syariah Dalam Menghadapi Pinjaman Online Ilegal. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 11, No. 1, 65-77.
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. 2022. Dampak Permasalahan Pinjaman Online, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *IPMHI LAW JOURNAL*. Vol. 2(1). Hal 84.
- Budiayanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 04, 19-27.
- Dewan Syariah Nasional no: 117/DSN-MUI/II/2018.
- Dewi, Dewa Ayu Trisna, Darmawan, Ni Ketut Supasti. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman dan Hak-Hak Pribadi Pengguna. *ACTA COMITAS : Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol 06 No 02. Hal 266-267 .
- Dwi Tatak Subagyo, L. R. (2022). Characteristic of Illegal Online Loans in Indonesia. *Indonesian Private Law Review*, Volume 3, Issue 1, 69-84.
- Evidence From Indonesian. *Journal of Islamic Monetary and Finance*, Vol. 5, No. 4, 741-762.
- Fauzi, Fatimala Nur, dkk. (2018). Pinjaman Online Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal eL-Qist*. Vol. 08 No.02. hal 1652-1653

- Fitra, Arinda Elsa. (2021). Dilema Pinjaman Online di Indonesia : Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah. DIKTUM : Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 19 No 2. Hal 116
- Hendarsyah, D. (2012). Keamanan Layanan Internet Banking Dalam Transaksi Perbankan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 5, No. 2, 81-96.
- Irwansyah, E. K. (2020). Fenomena Aplikasi Kredit dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* Vol. 4, No. 1, 13-26.
- Kasri, I. a. (2019). Why Are Youth Intent on Investing Through Peer to Peer Lending?
- Ni Made Eka Pradnyawati, I. N. (2021). Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 320-325.
- Pamungkas, D. D. (2019). Pengaruh Financial Attitude, Financial Behavior, Dan Financial Knowledge Terhadap Financial Satisfaction. *Jurnal Bisnis dan Finacial Account*, Vol. 1 No. 2, 172-181.
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna dan Primawardani, Yuliana. 2020. Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*. Vol 11 Nomor 3. Hal. 355.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016
- Rizki, M. (2019). Permasalahan tekfin ini bahkan merenggut nyawa nasabah yang memilih bunuh diri akibat depresi karena penagihan pinjaman. Berbagai bentuk pelanggaran tekfin ini dapat dijerat secara pidana. Retrieved. from <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisajerat-perusahaan-fintech-ilegal/2019>.
- Sudiarti, Sri. 2018. Fikih Muamalah. Medan : Febi UIN SU Press.
- Sudiarti, W. S. (2022). Analisa Risiko Pinjaman Online Ilegal Dalam Praktik Teknologi Finansial. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol. 22 No. 1, 18-28.
- Tajsgoani, E. C. (2020). Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 3, No. 2, 27-46.
- [technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-22-April2022.aspxja](https://www.ojk.go.id/technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-22-April2022.aspxja)
- Tulus Tambunan, W. S. (2021). The Development of MSMEs and the Growth of Peer-toPeer (P2P) Lending in Indonesia. *International Journal of Innovation*, Vol. 15, No. 2, 585-603.
- Wimboh Santoso, I. T. (2019). What Determine Loan Rate and Default Status in Financial Technology Online Direct Lending? Evidence from Indonesia. *Emerging Markets Finance and Trade*, Vol. 3, No. 4, 1-19.